

Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat independensi akuntan public dalam melakukan tugasnya

Sugihdiyantoro, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20184377&lokasi=lokal>

Abstrak

Karya Tulis ini membahas aspek independensi akuntan publik dalam penugasan yang dilakukannya. Permasalahan yang timbul dari berbagai hubungan yang memberi pengaruh terhadap norma independensi, yang meliputi ukuran kantor akuntan, persaingan bisnis antar kantor akuntan, lama penugasan, audit fee, hubungan-hubungan dengan klien, jasa selain audit dan pengaruh budaya perilaku dalam audit.

Karya ini diharapkan akan bermanfaat bagi profesi akuntan publik dalam menentukan batas-batas perilaku atau perbuatan agar dapat melangkah tanpa melanggar independensi akuntan publik.

Karya ini menganalisa persepsi empat kelompok responden (Akuntan publik, Bank, Perusahaan dan Bapepam) atas pengaruh faktor sebagaimana tersebut di atas terhadap independensi akuntan. Data yang dikumpulkan dianalisa dengan menggunakan analisa proporsi, test chi-square dan anova untuk menggambarkan dan menjelaskan berbagai karakteristiknya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa besarnya kerusakan independensi akuntan publik dipengaruhi oleh jenis faktor-faktor dalam penelitian ini. Penelitian ini menunjukkan ukuran kantor akuntan, lama penugasan, dan persaingan yang tajam memberi pengaruh yang cukup kuat untuk mempengaruhi independensi akuntan yaitu rata-rata lima puluh persen. Untuk faktor audit fee pengaruhnya tidak begitu dan faktor independensi ditemui pada tidak normal terakhir ini independensi kuat. Sedangkan pemberian jasa bukan audit budaya tidak memiliki pengaruh terhadap independensi.

Dari semua faktor, pengaruh paling kuat faktor hubungan bisnis atau hubungan yang dengan klien. Penyertaan dalam faktor baik sedikit maupun banyak sangat merusak akuntan publik.

Atas dasar penelitian tersebut, apabila profesi akuntan ingin menghindari rusaknya independensi tersebut, maka tindakan berikut perlu direkomendasikan : (1) akuntan/kantor akuntan menghindari ikatan-ikatan dengan kliennya seperti hubungan bisnis atau penyertaan dalam bisnis kliennya, (2) Dewan Kehormatan Ikatan Akuntan Indonesia melakukan pengawasan yang baik atas pelaksanaan kode etik akuntan, (3) mendiversifikasi jasa kantor akuntan dan (4) profesi akuntan hendaknya mempertimbangkan rotasi akuntan, peer review dan rotasi

partner.